



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3066 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 369
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI
HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi terhadap perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau, telah ditunjuk Lembaga Sertifikasi Industri Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- b. bahwa beberapa Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau telah mendapat persetujuan Tim Penilai dan Pengawas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk perubahan ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor 01/BA/TPPLSIH/VIII/2024 tentang Evaluasi Hasil Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) dan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 369 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

KESATU : Ruang lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau:

- a. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan;
- b. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
- c. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak;
- d. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
- e. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh;
- f. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung;
- g. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru; dan
- h. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang,

sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam ruang 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3066 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 369 TAHUN
2024 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan	LSIH 020	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020) d. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); h. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); i. Standar Industri Hijau untuk Industri Oleokimia Berbahan Dasar Minyak Nabati (SIH 20115.1:2021); j. Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan (SIH 10710.1:2022); k. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023); l. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia (SIH 20112.1:2023);

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			m. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023); dan n. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
2.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya	LSIH 021	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas Budaya (SIH 17012:2019); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Cat Berbasis Pelarut Organik (SIH 20221.2:2020); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); g. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); h. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); i. Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020); j. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020); k. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); l. Standar Industri Hijau untuk Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (SIH 17021.1:2020); m. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); n. Standar Industri Hijau untuk

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021);</p> <p>o. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021);</p> <p>p. Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan (SIH 10710.1:2022);</p> <p>q. Standar Industri Hijau untuk Industri Ubin Keramik (SIH 23929.1:2022);</p> <p>r. Standar Industri Hijau untuk Industri Pertenunan yang Menggunakan Alat Tenun Mesin (SIH 13121.1:2022);</p> <p>s. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain (SIH 13132:2022);</p> <p>t. Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Pencetakan Kain (SIH 13133:2022);</p> <p>u. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023);</p> <p>v. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia (SIH 20112.1:2023);</p> <p>w. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023);</p> <p>x. Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (SIH 13134:2023);</p> <p>y. Standar Industri Hijau untuk Industri Monosodium Glutamat (SIH 10772.01:2024);</p> <p>z. Standar Industri Hijau untuk Industri Bumbu Kaldu (SIH 10772.02:2024);</p> <p>aa. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Bumbu (SIH 10772.03:2024);</p> <p>bb. Standar Industri Hijau untuk Industri Bumbu Siap Saji (SIH 10772.04:2024);</p> <p>cc. Standar Industri Hijau untuk Industri Saus Bumbu (SIH 10772.05:2024);</p> <p>dd. Standar Industri Hijau untuk</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			<p>Industri Saus Cabai (SIH 10772.06:2024);</p> <p>ee. Standar Industri Hijau untuk Industri Saus Tomat (SIH 10772.07:2024);</p> <p>ff. Standar Industri Hijau untuk Industri Mayones (SIH 10772.08:2024);</p> <p>gg. Standar Industri Hijau untuk Industri <i>Billet</i> (SIH 24101.02:2024);</p> <p>hh. Standar Industri Hijau untuk Industri <i>Bloom</i> (SIH 24101.03:2024);</p> <p>ii. Standar Industri Hijau untuk Industri <i>Beam Blank</i> (SIH 24101.04:2024);</p> <p>jj. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Profil <i>H-Beam</i> (SIH 24102.06:2024);</p> <p>kk. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Profil <i>Wide Flange-Beam</i> (SIH 24102.07:2024);</p> <p>ll. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Profil Siku (SIH 24102.08:2024);</p> <p>mm. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Profil Kanal U (SIH 24102.09:2024);</p> <p>nn. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Profil <i>Welded Beam</i> (SIH 24102.10:2024);</p> <p>oo. Standar Industri Hijau untuk Industri Pipa Baja <i>Electric Resistance Welding</i> Otomotif (SIH 24103.01:2024)</p> <p>pp. Standar Industri Hijau untuk Industri Pipa Baja <i>Electric Resistance Welding</i> Nonotomotif (SIH 24103.02:2024);</p> <p>qq. Standar Industri Hijau untuk Industri Pipa Baja <i>Spiral Submerged Arc Welding</i> (SIH 24103.03:2024);</p> <p>rr. Standar Industri Hijau untuk Industri Pipa Baja <i>Longitudinal Submerged Arc Welding</i> (SIH 24103.04:2024);</p> <p>ss. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja <i>Slab</i> (SIH 24101.01:2024);</p>

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
			tt. Standar Industri Hijau untuk Industri Pelat Baja (SIH 24102.03:2024); uu. Standar Industri Hijau untuk Industri <i>Hot Rolled Coil</i> (SIH 24102.04:2024); vv. Standar Industri Hijau untuk Industri <i>Cold Rolled Coil</i> (SIH 24102.05:2024); dan ww. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak	LSIH 022	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); c. SIH untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Tepung Terigu (SIH 10616:2021); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan (SIH 10710.1:2022); dan g. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
4.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	LSIH 023	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet</i> (SIH 22121.1:2021); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); dan e. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437.01:2024).

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
5.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh	LSIH 024	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia (SIH 20112.1:2023); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023); dan g. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
6.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung	LSIH 025	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); e. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia (SIH 20112.1:2023); f. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023); dan g. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
7.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	LSIH 026	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); b. Standar Industri Hijau untuk

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	RUANG LINGKUP
1	2	3	4
	Pekanbaru		Industri Amonia (SIH 20112.1:2023); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023); dan d. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).
8.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang	LSIH 027	a. Standar Industri Hijau untuk Industri Semen <i>Portland</i> (SIH 23941.1:2018); b. Standar Industri Hijau untuk Industri Air Mineral (SIH 11050.1:2020); c. Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor, dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020); d. Standar Industri Hijau untuk Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) (SIH 22123.1:2021); dan e. Standar Industri Hijau untuk Industri Minyak Goreng Sawit (SIH 10437.01:2024).

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih